SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BLATER KECAMATAN KALIMANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Blater Kecamatan Kalimanah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BLATER KECAMATAN KALIMANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Blater Kecamatan Kalimanah.

(2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
   a. penetapan batas desa; dan
   b. penegasan batas desa.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
   a. metode kartometrik; dan
   b. survei dilapangan.

BAB II
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Blater Kecamatan Kalimanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Desa Kalimanah Kulon Kecamatan Kalimanah;
b. Sebelah timur : Desa Sidakangen dan Karangpetir Kecamatan Kalimanah;
c. Sebelah selatan : Desa Rabak, Desa Jompo Kecamatan Kalimanah dan Kabupaten Banyumas; dan
d. Sebelah barat : Kabupaten Banyumas dan Desa Manduraga Kecamatan Kalimanah.

BAB III
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Blater Kecamatan Kalimanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

a. Batas antara Desa Blater dengan Desa Kalimanah Kulon Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Blater, Desa Kalimanah Kulon, dan Desa sidakangen Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat 7° 25' 15,835" LS dan 109° 20' 13,625" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu as Sungai Ponggawa yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2006-001 dengan koordinat 7° 25' 10,776" LS dan

109° 20' 8,498" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Blater, Desa Manduraga, dan Desa Kalimanah Kulon Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2004-06.2006-000 dengan koordinat 7° 25' 11,646" LS dan 109° 19' 48,409" BT.

b. Batas antara Desa Blater dengan Desa Sidakangen Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Blater, Desa Kalimanah Kulon, dan Desa sidakangen Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat 7° 25' 15,835" LS dan 109° 20' 13,625" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-001 dengan koordinat 7° 25' 18,693" LS dan 109° 20' 12,621" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati jalan setapak hingga bertemu drainase yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-002 dengan koordinat 7° 25' 18,008" LS dan 109° 20' 15,551" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri drainase hingga bertemu tepi sebelah utara Sungai Ponggawa yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-003 dengan koordinat 7° 25' 22,274" LS dan 109° 20' 16,202" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi sebelah utara Sungai Ponggawa hingga bertemu as Jembatan Sungai Ponggawa yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-004 dengan koordinat 7° 25' 22,220" LS dan 109° 20' 16,769" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi sebelah utara Sungai Ponggawa hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-005 dengan koordinat 7° 25' 38,319" LS dan 109° 20' 24,540" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi sebelah selatan Jalan Desa Blater - Sidakangen yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-006 dengan koordinat 7° 25' 42,373" LS dan 109° 20' 26,164" BT dilanjutkan ke arah barat melewati tepi sebelah selatan Jalan Desa Blater - Sidakangen hingga bertemu Sungai Ponggawa yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-007 dengan koordinat 7° 25' 42,312" LS dan 109° 20' 25,086" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-008 dengan koordinat 7° 25' 46,349" LS dan 109° 20' 28,289" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-009 dengan koordinat 7° 25' 46,994" LS dan 109° 20' 32,070" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-010 dengan koordinat 7° 25' 47,199" LS dan 109° 20' 34,852" BT dilanjutkan ke arah utara melwati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-011 dengan koordinat 7° 25' 45,109" LS dan 109° 20' 35,085" BT dilanjutkan ke arah

tenggara melwati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-012 dengan koordinat 7° 25' 45,572" LS dan 109° 20' 37,501" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu Sungai Pranji yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-013 dengan koordinat 7° 25' 43,807" LS dan 109° 21' 7,465" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pranji hingga bertemu simpul batas antara Desa Blater, Desa Sidakangen, dan Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat7° 25' 46,266" LS dan 109° 21' 11,279" BT.

c. Batas antara Desa Blater dengan Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat 7° 25' 46,266" LS dan 109° 21' 11,279" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pranji hingga bertemu yang terletak pada TK 33.03.06.2002-06.2003-06.2008-000 dengan koordinat 7° 25' 47,032" LS dan 109° 21' 17,981" BT.

d. Batas antara Desa Blater dengan Desa Rabak Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jompo, Desa Rabak Kecamatan Kemangkon dengan Desa Blater Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat 7° 25' 59,837" LS dan 109° 20' 20,621" BT ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.03.06.2002-06.2003-001 dengan koordinat 7° 25' 59,162" LS dan 109° 20' 21,983" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti permukiman warga hingga bertemu Jalan Raya Rabak-Blater yang terletak pada TK 33.03.06.2002-06.2003-002 dengan koordinat 7° 25' 56,822" LS dan 109° 20' 29,691" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati permukiman warga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.06.2002-06.2003-003 dengan koordinat 7° 25' 50,803" LS dan 109° 20' 39,955" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.06.2002-06.2003-004 dengan koordinat 7° 25' 49,441" LS dan 109° 20' 47,331" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.06.2002-06.2003-005 dengan koordinat 7° 25' 53,399" LS dan 109° 20' 56,813" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.06.2002-06.2003-006 dengan koordinat 7° 25' 52,062" LS dan 109° 21' 17,158" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Rabak Kecamatan Kemangkon dan Desa Blater, Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.06.2002-06.2003-06.2008-000 dengan koordinat 7° 25' 47,032" LS dan 109° 21' 17,981" BT.

e. Batas antara Desa Blater dengan Desa Jompo Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Jompo dan Desa Blater Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.02-33.03.06.2001-06.2003-000 dengan koordinat 7° 25' 59,118" LS dan 109° 20' 0,439" BT ke arah timur melewati Jalan Raya Jompo-Rabak hingga bertemu saluran irigasi tersier yang terletak pada TK 33.03.06.2001-06.2003-001 dengan koordinat 7° 26' 0,093" LS dan 109° 20' 3,023" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi tersier hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.06.2001-06.2003-002 dengan koordinat 7° 26' 0,199" LS dan 109° 20' 17,471" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jompo, Desa Rabak Kecamatan Kemangkon dengan Desa Blater Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat 7° 25' 59,837" LS dan 109° 20' 20,621" BT.

f. Batas antara Desa Blater dengan Desa Manduraga Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Blater, Desa Manduraga, dan Desa Kalimanah Kulon Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2004-06.2006-000 dengan koordinat 7° 25' 11,646" LS dan 109° 19' 48,409" BT ke arah barat daya melwati pematang sawah hingga bertemu Kali Jompo yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2004-001 dengan koordinat 7° 25' 17,408" LS dan 109° 19' 39,394" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kali Jompo hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2004-002 dengan koordinat 7° 25' 18,693" LS dan 109° 19' 39,317" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cilapar yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2004-003 dengan koordinat 7° 25' 19,901" LS dan 109° 19' 31,299" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cilapar hingga bertemu tepi sebelah barat Jalan Desa Karangso yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2004-004 dengan koordinat 7° 25' 29,255" LS dan 109° 19' 34,717" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati tepi sebelah barat Jalan Desa Karangso hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.06.2003-06.2004-005 dengan koordinat 7° 25' 31,889" LS dan 109° 19' 34,361" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Blater dan Desa Manduraga Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.02-33.03.06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 7° 25' 37,150" LS dan 109° 19' 33,330" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Blater Kecamatan Kalimanah dengan Kabupaten Banyumas mendasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Peta Batas Desa Blater Kecamatan Kalimanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA SETDA

SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

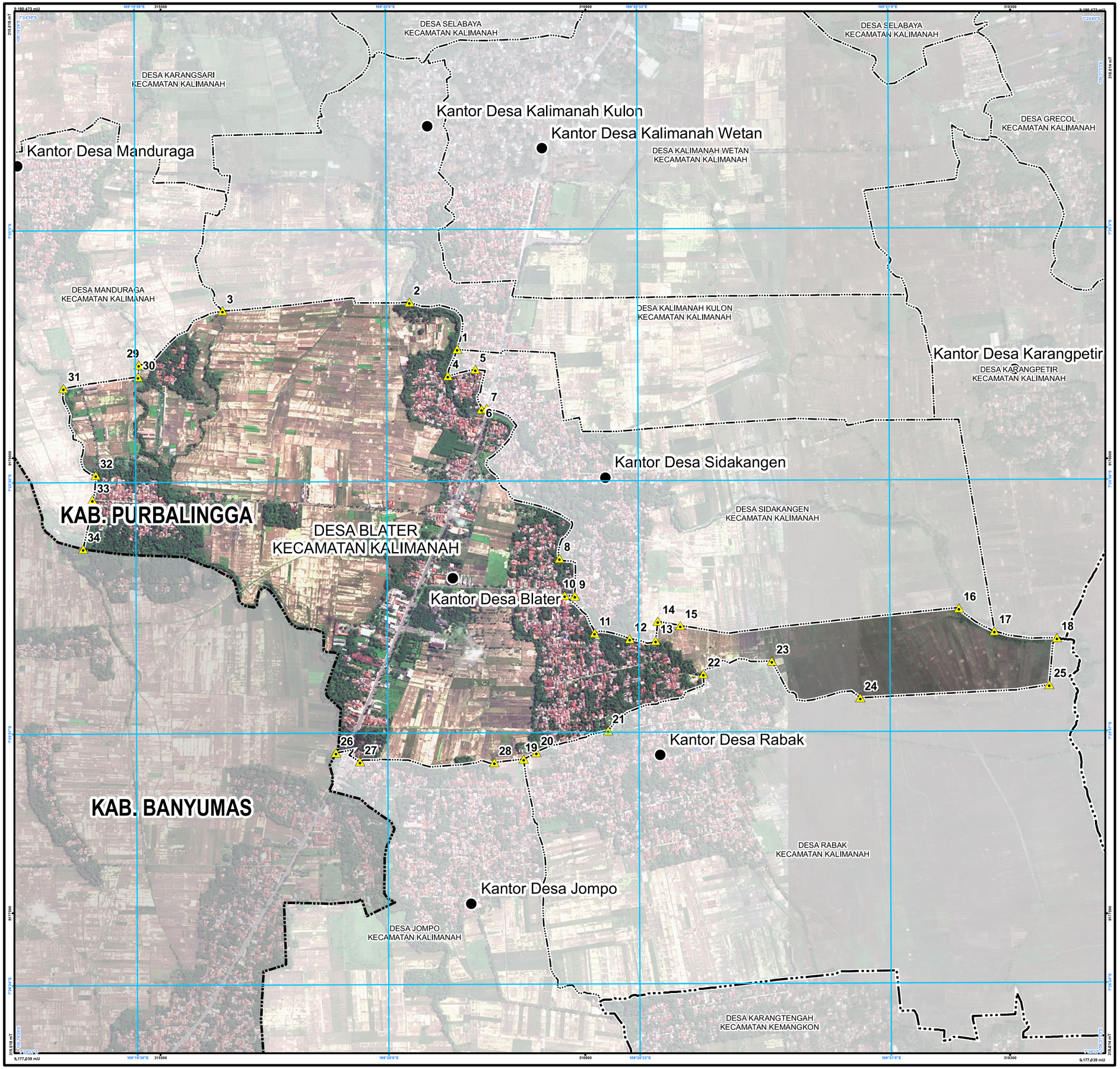

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA BLATER KECAMATAN KALIMANAH

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.06.2003

DESA BLATER

KECAMATAN KALIMANAH
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U **SKALA 1:12.000**
0 60 120 240 360 480 Meter

PETUNJUK LETAK PETA

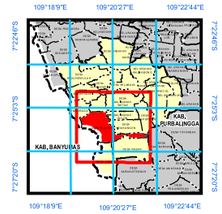

DIAGRAM LOKASI

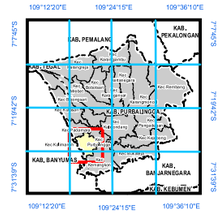

Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
1	TK 33.03.06.2003-06.2006-06.2007-000	7° 25' 15,835" LS	109° 20' 13,625" BT	316477,486	9179359,360
2	TK 33.03.06.2003-06.2006-001	7° 25' 10,776" LS	109° 20' 8,498" BT	316319,680	9179514,182
3	TK 33.03.06.2003-06.2004-06.2006-000	7° 25' 11,646" LS	109° 19' 48,409" BT	315703,720	9179485,149
4	TK 33.03.06.2003-06.2007-001	7° 25' 18,693" LS	109° 20' 12,621" BT	316447,026	9179271,444
5	TK 33.03.06.2003-06.2007-002	7° 25' 18,008" LS	109° 20' 15,551" BT	316536,783	9179292,833
6	TK 33.03.06.2003-06.2007-003	7° 25' 22,274" LS	109° 20' 16,202" BT	316557,238	9179161,857
7	TK 33.03.06.2003-06.2007-004	7° 25' 22,220" LS	109° 20' 16,769" BT	316574,612	9179163,573
8	TK 33.03.06.2003-06.2007-005	7° 25' 38,319" LS	109° 20' 24,540" BT	316814,771	9178669,905
9	TK 33.03.06.2003-06.2007-005	7° 25' 42,373" LS	109° 20' 26,164" BT	316865,030	9178545,524
10	TK 33.03.06.2003-06.2007-007	7° 25' 42,312" LS	109° 20' 25,086" BT	316831,976	9178547,272
11	TK 33.03.06.2003-06.2007-008	7° 25' 46,349" LS	109° 20' 28,289" BT	316930,651	9178423,637
12	TK 33.03.06.2003-06.2007-009	7° 25' 46,994" LS	109° 20' 32,070" BT	317046,659	9178404,261
13	TK 33.03.06.2003-06.2007-010	7° 25' 47,199" LS	109° 20' 34,852" BT	317131,987	9178398,289
14	TK 33.03.06.2003-06.2007-011	7° 25' 45,109" LS	109° 20' 35,085" BT	317138,904	9178462,501
15	TK 33.03.06.2003-06.2007-012	7° 25' 45,572" LS	109° 20' 37,501" BT	317213,031	9178448,567
16	TK 33.03.06.2003-06.2007-013	7° 25' 43,807" LS	109° 21' 7,465" BT	318131,658	9178506,203
17	TK 33.03.06.2003-06.2007-06.2008-000	7° 25' 46,266" LS	109° 21' 11,279" BT	318248,913	9178431,092
18	TK 33.03.06.2002-06.2003-06.2008-000	7° 25' 47,032" LS	109° 21' 17,981" BT	318454,499	9178408,350
19	TK 33.03.06.2001-06.2002-06.2003-000	7° 25' 59,837" LS	109° 20' 20,621" BT	316697,063	9178008,407
20	TK 33.03.06.2002-06.2003-001	7° 25' 59,162" LS	109° 20' 21,983" BT	316738,751	9178029,304
21	TK 33.03.06.2002-06.2003-002	7° 25' 56,822" LS	109° 20' 29,691" BT	316974,862	9178102,069
22	TK 33.03.06.2002-06.2003-003	7° 25' 50,803" LS	109° 20' 39,955" BT	317288,904	9178288,138
23	TK 33.03.06.2002-06.2003-004	7° 25' 49,441" LS	109° 20' 47,331" BT	317514,908	9178330,824
24	TK 33.03.06.2002-06.2003-005	7° 25' 53,399" LS	109° 20' 56,813" BT	317806,140	9178210,333
25	TK 33.03.06.2002-06.2003-006	7° 25' 52,062" LS	109° 21' 17,158" BT	318429,831	9178253,720
26	TK 33.02-33.03.06.2001-06.2003-000	7° 25' 59,118" LS	109° 20' 0,439" BT	316078,134	9178028,163
27	TK 33.03.06.2001-06.2003-001	7° 26' 0,093" LS	109° 20' 3,023" BT	316157,460	9177998,494
28	TK 33.03.06.2001-06.2003-002	7° 26' 0,199" LS	109° 20' 17,471" BT	316600,525	9177996,916
29	TK 33.03.06.2003-06.2004-001	7° 25' 17,408" LS	109° 19' 39,394" BT	315427,945	9179307,085
30	TK 33.03.06.2003-06.2004-002	7° 25' 18,693" LS	109° 19' 39,317" BT	315425,729	9179267,603
31	TK 33.03.06.2003-06.2004-003	7° 25' 19,901" LS	109° 19' 31,299" BT	315180,001	9179229,570
32	TK 33.03.06.2003-06.2004-004	7° 25' 29,255" LS	109° 19' 34,717" BT	315285,895	9178942,600
33	TK 33.03.06.2003-06.2004-005	7° 25' 31,889" LS	109° 19' 34,361" BT	315275,299	9178861,646
34	TK 33.02-33.03.06.2003-06.2004-000	7° 25' 37,150" LS	109° 19' 33,330" BT	315244,291	9178699,908

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta:
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021